



## PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Tbh



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

tempat dan tanggal lahir Bagan Jaya, 03 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Baju, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Suka Mandri, Rt.037/rw.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sebagai Penggugat;

melawan

tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 03 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di Dusun Suka Mandri, Rt.037/rw.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau Dan Sampai Sekarang Tidak Di Ketahui Lagi Keberadaannya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0307/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 13 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.

Menjatuhkan talak satu baâ€™in shughra Tergugat

kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 013/13/I/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Januari 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegellen, selanjutnya diberi tanda (P).

B. Saksi:

1. umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan KM 5 RT 37 RW 14, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Januari 2017 di KUA Kecamatan Enok dan belum dikaruniai anak.
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Bagan Jaya sampai dengan berpisah.
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah Tergugat pemalas sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, oleh karenanya kebutuhan rumah tangga atas bantuan orang tua Penggugat.
  - Bahwa sejak April 2017 Tergugat menyatakan tidak ingin lagi bersama dengan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sejak itu Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
  - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. \_\_\_\_\_, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KM 5 RT 37 RW 14, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Januari 2017 di KUA Kecamatan Enok dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Bagan Jaya sampai dengan berpisah.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah Tergugat pemalas sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, oleh karenanya kebutuhan rumah tangga atas bantuan orang tua Penggugat.
- Bahwa sejak April 2017 Tergugat menyatakan tidak ingin lagi bersama dengan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sejak itu Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0367/Pdt.G/2018/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Januari 2017 di KUA Kecamatan Enok dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Bagan Jaya sampai dengan berpisah.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat pemalas sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, oleh karenanya kebutuhan rumah tangga atas bantuan orang tua Penggugat.
5. Bahwa sejak April 2017 Tergugat menyatakan tidak ingin lagi bersama dengan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sejak itu Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
6. Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.

*Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0307/PdL G/2018/PA.Tbh*



8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam kondisi pecah (broken marriage), yang tidak bisa lagi untuk didamaikan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Tbh



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami FATHUR RIZQI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.H.I dan RIKI DERMAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

  
YENI KURNIATI, S.H.I

Hakim Anggota,


  
RIKI DERMAWAN, S.H.I



Ketua Majelis,

  
FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera Pengganti,

  
ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Tbh





Perincian biaya :

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran                         | Rp30.000,00         |
| 2. Proses                              | Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan                           | Rp325.000,00        |
| 4. Redaksi                             | Rp5.000,00          |
| 5. Meterai                             | Rp6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>Rp416.000,00</b> |
| ( empat ratus enam belas ribu rupiah ) |                     |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)